



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT STAR PACIFIC Tbk

Dengan ini Direksi PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Parrot Function Room, Hotel Aryaduta Lippo Village
#401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat juga pada fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Merujuk Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan mekanisme kehadiran sebagai berikut:

a. Mekanisme kehadiran secara fisik dalam Rapat

- i. Dengan pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimana jumlah orang yang hadir dalam Rapat secara fisik maksimal 20 (duapuluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa.
- ii. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) yang telah secara sah ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat tanggal 6 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.

b. Mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat

- i. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat Perseroan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh KSEI melalui tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
- ii. Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat memberikan kuasa kepada BAE yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("*e-Proxy*"). Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu 6 Juni 2023.

Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas BAE.
6. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir, lengkap dengan pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta susunan pengurus yang terakhir kepada BAE.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara elektronik diminta dengan hormat untuk mengirimkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("*KTP*") atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada BAE sebelum mengikuti Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk mengirimkan fotokopi KTUR kepada BAE sebelum mengikuti Rapat.
8. Para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
9. Materi terkait dengan Rapat telah tersedia di situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) atau di kantor Perseroan yang dapat diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
10. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id). Dengan telah disampaikannya tata tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung.
11. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di Rapat baik secara fisik maupun secara online melalui fasilitas eASY.KSEI 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 16 Mei 2023
PT STAR PACIFIC Tbk
Direksi